



**P U T U S A N**

Nomor : 9/PIDSUS/2013/PT-Mdn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : 87/ Pen.Pidsus .K/2013 /PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

-

Nama lengkap : **HADI PRANOTO, SPd.**  
Tempat lahir : Binjai.  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 25 September 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Makmur Dusun III Kel. Banyumas Kec. Stabat  
Kabupaten Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS Kepala Sekolah SD No. 050675 Bukit Melintang Kec.  
Wampu Kab. Langkat dan Wakil Sekretaris Koperasi KPN  
Pelita Kec. Stabat Wampu ;  
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan :

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- **Terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu bersama-sama dengan **Mursyid, S.Pd** selaku Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, dan **saksi Marli** selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk Periode 2007 s/d 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "KPRI "PELITA"" tanggal 30 Maret 2002 yang telah mendapat Pengesahan Perubahan Akta Pendirian dan di daftar Dalam Buku Daftar Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat Nomor : 518-339/PAD/BAHWA/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (SK PENGANGKATAN PENGURUS KOPERASI TIDAK ADA) sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu jalan K.H Zainul Arifin No. 44 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

1. KPRI PELITA kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak tahun 2005 dan adapun susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah

**Periode tahun 2007 s/d 2009**

Ketua I	: MURSYID.
Wakil Ketua	: SUPARMAN, S.Pd
Sekretaris	: TUMARIYO, Ama.Pd.
Wakil Sekretaris	: HADI PRANOTO, S.Pd. (TERDAKWA)
Bendahara	: MARLI.

**BADAN PENGAWAS**

Ketua	: SAMTO, S.Sos.
-------	-----------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : AKHYAR, S.Pd.

Anggota : IBRAHIM, S.Pd.

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota.
2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,
3. Mengadakan usaha pertokoan,
4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota,
5. Mengadakan usaha rekanan,
6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya.

3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor : LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran KLLK kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 09/KPRI-PLT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi Musyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor : LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp. 3.500.000.000.- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

4. Selanjutnya antara PT. BNI (Perseri) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama Nelmita Naumar, SE. MM dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hadi Pranoto, Ama.Pd selaku Wakil Sekretaris, membuat Perjanjian Kredit Nomor : 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 10/KPRI-PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I untuk 13 orang dengan jumlah 23 orang dan selanjutnya Kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor : LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008.

5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor : 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp. 1.580.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd dan saksi Tumariyi, Ama.Pd. Adapaun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd, saksi Tumariyo, Ama.Pd dan saksi Marli adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	No. telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	081361561752
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	08126528394
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp. 50.000.000.-	081263760904
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	081361767844
6.	Isnaini Yusufi, S.Pd	17-10-1967	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	081375669650
7.	Iriana, S.Pd	02-08-1962	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	081533769822
8.	Renita Ginting	28-08-1970	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	06177201948
9.	Ruslia	24-01-1971	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	06177201948
10.	Yusmiati	16-08-1961	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	085296127400
11.	Nur Syamsiah	11-08-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	085296127400
12.	Sudarmi	17-03-1970	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361475571
13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd	12-01-1967	SD b Melintang	Rp. 50.000.000.-	081361475571
14.	Traianingsih	22-02-1967	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
16.	Juriah	04-04-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	085296127400
17.	Erni Kresnawati	22-11-1962	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	085296127400
18.	Damiyo	08-07-1959	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361475571



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Bahrian	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	081361475571
20.	Zainuddin	03-05-1957	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	081370769138
21.	R.H Purba	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	085296127400
22.	Siti Khairiah	14-11-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361561752
23.	Sri Suprati, S.Pd	03-03-1966	SD Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	081362026978
24.	Naimah	11-05-1965	SD SDLB	Rp. 50.000.000.-	081265108206
25.	Suriadi N	20-12-1964	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	085275347645
26.	Idris	23-12-1953	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	081376625844
27.	Sudirman, S.Pd	03-02-1962	SD keb Balok	Rp. 50.000.000.-	081361759308
28.	Ningwati	16-01-1967	SD Karang Rejo	Rp. 50.000.000.-	081376625844
29.	Siti Maryam	01-03-1974	SD BBL	Rp. 50.000.000.-	081376625844
30.	Abdi Ilham	25-12-1965	SD Wonogiri	Rp. 50.000.000.-	081376625844
31.	Syamsiah	21-12-1951	SD Kwala Binge	Rp. 40.000.000.-	081396988690
32.	Suratman	16-03-1952	SD Lubuk Dalam	Rp. 40.000.000.-	081263921052
			JUMLAH	Rp. 1.580.000.000.-	

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kec. Stabat/Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/end user dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P Lukman Ferdinan Manurung, ST melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/call memo dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan suratnya Nomor : LOC/2/747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp.1.500.000.000.- untuk 30 orang penerima kredit/end user dan Rp. 80.000.000.- untuk 2 orang penerima kredit/end user dan selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp. 80.000.000.-
7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu termasuk terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatasnamakan KPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut diatas, dan sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola Executing, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada end user (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko end user ditanggung oleh KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/meneruskan kredit tersebut kepada END USER (30 orang anggota).

8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita kec. Stabat/Wampu yaitu **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua bersama-sama dengan **saksi Marli** selaku Bendahara, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah saksi Marli untuk mempermudah penyalurannya kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
9. Uang sebanyak Rp. 1.500.000.000.- tersebut oleh **saksi Marli** tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lamporan II Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh saksi Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses oleh secara bersama-sama dengan **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang/kredit sebanyak Rp.1.500.000.000.- tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/end user, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelita dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi.
11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan plafond yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas penarikan termijn I (Pertama) dan termijn II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/end user.
12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI"PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008.
13. Dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan melalui surat teguran kepada End User/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Status kredit KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu adalah :  
KOLEKTIBILITASNYA MACET ATAU GOLONGAN V karena terdapat  
tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal  
30 Juni 2011 s/d 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Hutang Pokok	: Rp. 820.343.872.-
Tunggakan Bunga	: Rp. 167.218.882.-
Total	: Rp. 987.562.754.-

15. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian  
perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp. 1.500.000.000.-  
(satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam  
Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan  
Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  
Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30  
November 2012.-

----- Perbuatan terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR :

----- **Terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita  
Kecamatan Stabat/Wampu bersama-sama dengan **Mursyid, S.Pd** selaku Ketua  
KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua  
KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris  
KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, dan **saksi Marli** selaku Bendahara  
KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk Periode 2007 s/d 2009 sesuai  
dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam AKTA PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR "KPRI "PELITA"" tanggal 30 Maret 2002 yang telah mendapat Pengesahan  
Perubahan Akta Pendirian dan di daftar Dalam Buku Daftar Umum Dinas  
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat Nomor : 518-339/PAD/  
BAHWA/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (SK PENGANGKATAN PENGURUS  
KOPERASI TIDAK ADA) sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu jalan K.H Zainul Arifin No. 44 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

1. KPRI PELITA kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak tahun 2005 dan adapun susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah  
**Periode tahun 2007 s/d 2009**

Ketua I : MURSYID.  
Wakil Ketua : SUPARMAN, S.Pd  
Sekretaris : TUMARIYO, S.Pd.  
Wakil Sekretaris : HADI PRANOTO, S.Pd. (TERDAKWA)  
Bendahara : MARLI.

#### BADAN PENGAWAS

Ketua : SAMTO, S.Sos.  
Sekretaris : AKHYAR, S.Pd.  
Anggota : IBRAHIM, S.Pd.

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota,
2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,
3. Mengadakan usaha pertokoan,
4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota,
5. Mengadakan usaha rekanan,
6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya.



3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor : LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran KLLK kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 09/KPRI-PLT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi Musyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor : LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp. 3.500.000.000.- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Selanjutnya antara PT. BNI (Perseri) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama Nelmita Naumar, SE. MM dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **terdakwa Hadi Pranoto, Ama.Pd** selaku Wakil Sekretaris, membuat **Perjanjian Kredit** Nomor : 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 10/KPRI-PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I untuk 13 orang dengan jumlah 23 orang dan selanjutnya Kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor : LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008.
5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor : 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp. 1.580.000.000.- yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd dan saksi Tumariyi, Ama.Pd. Adapaun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd, saksi Tumariyo, Ama.Pd dan saksi Marli adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tgl Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	No. telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	081361561752
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	08126528394
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp. 50.000.000.-	081263760904
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	081361767844
6.	Isnaini Yusfi, S.Pd	17-10-1967	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	081375669650
7.	Iriana, S.Pd	02-08-1962	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	081533769822
8.	Renita Ginting	28-08-1970	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	06177201948
9.	Ruslia	24-01-1971	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	06177201948
10.	Yusmiati	16-08-1961	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	085296127400
11.	Nur Syamsiah	11-08-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	085296127400
12.	Sudarmi	17-03-1970	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361475571
13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd	12-01-1967	SD b Melintang	Rp. 50.000.000.-	081361475571
14.	Traianingsih	22-02-1967	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
16.	Juriah	04-04-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	085296127400
17.	Erni Kresnawati	22-11-1962	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	085296127400
18.	Damiyo	08-07-1959	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361475571
19.	Bahrian	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	081361475571
20.	Zainuddin	03-05-1957	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	081370769138
21.	R.H Purba	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	085296127400



22.	Siti Khairiah	14-11-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361561752
23.	Sri Suprapti, S.Pd	03-03-1966	SD Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	081362026978
24.	Naimah	11-05-1965	SD SDLB	Rp. 50.000.000.-	081265108206
25.	Suriadi N	20-12-1964	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	085275347645
26.	Idris	23-12-1953	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	081376625844
27.	Sudirman, S.Pd	03-02-1962	SD keb Balok	Rp. 50.000.000.-	081361759308
28.	Ningwati	16-01-1967	SD Karang Rejo	Rp. 50.000.000.-	081376625844
29.	Siti Maryam	01-03-1974	SD BBL	Rp. 50.000.000.-	081376625844
30.	Abdi Ilham	25-12-1965	SD Wonogiri	Rp. 50.000.000.-	081376625844
31.	Syamsiah	21-12-1951	SD Kwala Binge	Rp. 40.000.000.-	081396988690
32.	Suratman	16-03-1952	SD Lubuk Dalam	Rp. 40.000.000.-	081263921052
			JUMLAH	Rp.1.580.000.000.-	

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kec. Stabat/Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/end user dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P Lukman Ferdinan Manurung, ST melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/call memo dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan suratnya Nomor : LOC/2/747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp.1.500.000.000.- untuk 30 orang penerima kredit/end user dan Rp. 80.000.000.- untuk 2 orang penerima kredit/end user dan selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp. 80.000.000.-
7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu termasuk terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatasnamakan KPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut diatas, dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola Executing, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada end user (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko end user ditanggung oleh KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/meneruskan kredit tersebut kepada END USER (30 orang anggota).

8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita kec. Stabat/Wampu yaitu **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua bersama-sama dengan **saksi Marli** selaku Bendahara, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah saksi Marli untuk mempermudah penyalurannya kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
9. Uang sebanyak Rp. 1.500.000.000.- tersebut oleh **saksi Marli** tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lamporan II Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh saksi Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses oleh secara bersama-sama dengan **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris.

10. Uang/kredit sebanyak Rp.1.500.000.000.- tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/end user, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelita dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi.
11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan plafond yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas penarikan termijn I (Pertama) dan termijn II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/end user.
12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI"PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008.
13. Dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **saksi Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat teguran kepada End User/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu.

14. Status kredit KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu adalah : KOLEKTIBILITASNYA MACET ATAU GOLONGAN V karena terdapat tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Hutang Pokok	: Rp. 820.343.872.-
Tunggakan Bunga	: Rp. 167.218.882.-
Total	: Rp. 987.562.754.-

15. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 November 2012.-

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi, dan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Nota Eksepsi seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Sdr Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-17/N.2.25/Fd.1/12/2012 tanggal 02 Januari 2013 batal demi hukum;
4. Membebaskan Terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd dari segala dakwaan Sdr Penuntut Umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Sela tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 04Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang amarnya sebagai berikut ;
  1. Menerima keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa HADI PRANOTO, SPd ;
  2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
4. Bahwa atas putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan pada tanggal 14 Pebruari 2013, permintaan perlawanan mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 ;
5. Bahwa untuk mendukung perlawanannya terhadap putusan sela tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 20 Pebruari 2013, dan salinan memori perlawanan tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013;
6. Bahwa atas memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori perlawanan pada tanggal 5 Maret 2013, kontra memori perlawanan tersebut telah dikirimkan ke Kepaniteraan Pengadilan Nedan sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Maret 2013 Nomor : W2.U-1360/Pid.HN.01.10/III/2013 guna disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 15 Pebruari 2013 Nomor W2.U1-2029/Pid.Sus.K.01.10/II/2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka perlawanan tersebut secara formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 13 Februari 2013 nomor : 04/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, alasan-alasan / memori perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 19 Februari 2013, kontra memori perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Maret 2013, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan dan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan/memori perlawanannya sebagaimana diuraikan dalam memori perlawanannya tertanggal 13 Februari 2013, dan atas memori perlawanan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori perlawanan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori perlawanannya tertanggal 06 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa apa yang diajukan sebagai eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena kekayaan dari Bank BNI adalah kekayaan sebuah Perseroan Terbatas, walaupun didalam kekayaan Bank BNI tersebut ada kekayaan Negara yang disetor pada Bank BNI ;

Bahwa kekayaan Negara yang telah disetor pada Bank BNI dan menjadi kekayaan Bank BNI adalah kekayaan yang telah dipisahkan, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan termasuk tindak pidana korupsi, melainkan perbuatan pidana dalam hukum perbankan sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, apa yang diuraikan sebagai eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, yakni adanya kekayaan Negara yang sudah dipisahkan tersebut adalah sudah menyangkut tentang salah satu unsur delik dari pidana yang didakwakan, yang mana harus dibuktikan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dilakukan pemeriksaan di persidangan untuk memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya dijatuhkan putusan terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memerintahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membuka kembali persidangan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan seperti yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 02/05/04/Pid.Sus.K/2013/2013/PN-Mdn harus dibatalkan dan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar selengkapanya seperti yang tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan ongkos perkara kepada Terdakwa, maka maka ditangguhkan sampai dengan adanya putusan akhir;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum yang berlaku ;

### ----- **MENGADILI** -----

----- Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 02/05/04/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tersebut, dan : -----

### ----- **MENGADILI SENDIRI** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara tersebut ;-----

----- Memerintahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membuka kembali persidangan tersebut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ; -----

----- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ; -----

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2013** oleh kami : GATOT SUHARNOTO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **Dr. NARDIMAN, SH MH** dan **Dr. MANGASA MANURUNG, SH M.Kn**, Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H** Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Dr. NARDIMAN, SH MH.**

**GATOT SUHARNOTO, SH.**

**Dr. MANGASA MANURUNG, S.H M.Kn** Panitera Pengganti

**JOHORLAN DONGORAN, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)